

## BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

*Etno-forestri* Orang Rimba merujuk pada pengetahuan lokal Orang Rimba terhadap pengklasifikasian ruang hutannya. *Etno-forestri* dikenalkan oleh Pandey (1992), yang melakukan penggalian terhadap praktik pengetahuan lokal yang diterapkan oleh masyarakat adat terhadap pengelolaan ruang hutan meliputi kawasan konservasi, pengelolaan dan penggunaan sumber daya hutan, melalui praktik yang berkelanjutan. Konseptual ini digunakan peneliti dalam menjelaskan taksonomi/pengklasifikasian pengetahuan domain hutan dataran rendah Orang Rimba. Pada kawasan hutan dataran rendah merupakan habitat sekaligus tempat melangsungkan kehidupan Orang Rimba. *Etno-forestri* Orang Rimba dipengaruhi kepercayaan Orang Rimba terhadap hutannya.

Kepercayaan inilah yang menjadikan Orang Rimba sebagai salah satu masyarakat adat yang memiliki pengetahuan khas tentang *etno-forestri* hutan dataran rendah. *Etno-forestri* Orang Rimba merupakan penciptaan pengetahuan ruang hutan yang mengatur domain kehidupan Orang Rimba meliputi ruang organisasi sosial, kekerabatan, ruang adat, ruang berburu, meramu dan ruang pertanian. *Genah* sebagai ruang yang berkaitan dengan organisasi social dan kekerabatan Orang Rimba, *bebalai* sebagai ruang yang berkaitan dengan adat Orang Rimba, *merayau* dan *nyulogh* sebagai ruang yang berkaitan dengan berburu dan meramu Orang Rimba, dan *bahumaon* sebagai ruang yang berkaitan dengan pertanian Orang Rimba.

*Etno-forestri* Orang Rimba diklasifikasikan berdasarkan vegetasi hutan dan hak kepemilikan yaitu; *rimba bungaron* sebagai kawasan hutan lindung, adat, berburu dan meramu yang diolah *satubo*; *benuaron* dan *sialang* sebagai kawasan kebun buah-buahan dan pohon penghasil madu yang diolah *sarombong*; dan *bahumaon parah* dan sawit sebagai kawasan perkebunan yang diolah *sabubung*. Penelitian ini didapatkan sebanyak 222 spesies tanaman dan 167 spesies hewan yang dimanfaatkan Orang Rimba pada tiap ruang hutan Orang Rimba.

*Etno-forestri* Orang Rimba telah mengalami perubahan sejak kesultanan dengan dilibatkannya Orang Rimba sebagai rantai terendah pada perdagangan global merujuk pada *serah jajah, turun naik*, melalui sistem ini Orang Rimba mengumpulkan hasil hutan dataran rendah yang dipertukarkan dengan jenang ataupun waris. Sejak Indonesia merdeka, perencanaan pembangunan dan perlindungan hutan telah menyampingkan *etno-forestri* Orang Rimba. *Etno-forestri* Orang Rimba dianggap menghambat pembangunan dan merusak lingkungan. Kehidupan Orang Rimba pada kawasan hutan dataran rendah dialihkan pada sebuah program perumahan sosial tanpa adanya hak pengelolaan hutan, sedangkan kawasan hutan dataran rendah dialihkan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan kawasan konservasi. Sejak kemitraan kehutanan menekankan pengetahuan lokal sebagai pembangunan berkelanjutan. *Etno-forestri* Orang Rimba perlu di tinjau kembali, dikarenakan perencanaan pembangunan dan perlindungan hutan sebelumnya telah mengalihkan kehidupan Orang Rimba di kawasan perkebunan, berladang karet dan sawit di kawasan di konservasi.

## 6.2 Saran

Secara teoritis, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan karena pembangunan sendiri merupakan eksistensi dari seluruh tindakan atau perilaku manusia, sedangkan kebudayaan merupakan pedoman bagi seluruh tindakan manusia. Pembangunan berisi suatu tindakan manusia yang kompleks dan melibatkan seluruh aktor yang terkait. Pada awalnya konsep pembangunan lebih banyak menekankan kerangka pembangunan oleh UNESCO (dalam Bargendorff, 2007), budaya sebagai mekanisme integratif di mana orang bertindak. Menurut pandangan ini pembangunan menjadi mungkin jika aspek-aspek tertentu dari budaya dapat diubah dimana seluruh masyarakat akan mengikutinya.

Pada mulanya kerangka pembangunan dari UNESCO diterapkan pada negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Kerangka ini menganjurkan kepada negara selaku perancang pembangunan, agar berhasilnya sebuah program pembangunan, maka negara selaku perancang pembangunan dapat menerapkan konsep pembangunan dari atas atau *top-down*. Pembangunan dari atas

menyebabkan pandangan negara terhadap Orang Rimba masih dilebelkan sebagai Orang Kubu. Orang Rimba dianggap memiliki kebudayaan berburu dan meramu sebagai penghambat pembangunan, indikator kemiskinan, dan merusak lingkungan, sehingga perlulah pembangunan yang menjadikan Orang Rimba keluar dari kebudayaannya melalui program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Kerangka pembangunan dari atas telah mengabaikan pengetahuan lokal terhadap ruang hutan Orang Rimba. Pembangunan ini menyebabkan rendahnya partisipasi dari masyarakat yang kemudian dapat menimbulkan gagal karena tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Disatu sisi pemerintah mengambil alih kawasan pengolahan hutan dengan mengalihfungsikan kawasan sebagai pengelolaan hutan negara yang diberikan kepada perusahaan dan kawasan perlindungan hutan, sedangkan pemerintah memberikan perumahan sosial, tanpa mengikutsertaka masyarakat setempat dalam mentukan pembangunan kehidupannya. Pada akhirnya Orang Rimba tetap mempertahankan kawasan hutan yang dialihkan sebagai kawasan perkebunan dan kawasan TNBD sebagai lahan penghidupannya.

Paradigma postmodernisme, mengkritik hal di atas dengan melihat kegagalan dari pembangunan yang ditimbulkan dari budaya sebagai situs dari kontestasi, dalam pandangan ini setiap proyek pembangunan pasti gagal karena dimainkan di medan pertempuran politik. Peneliti merujuk tulisan Williams (2004) yang menjelaskan pembangunan mesti menilai hubungan dinamika sistem budaya seperti etnis, kelas sosial, gender dengan kekuatan atau kekuasaan individu, kelompok dan institusi dalam keberhasilan pembangunan di masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti mengajukan kerangka pemikiran Boridue mengenai praktik sosial dalam melihat hubungan dinamika berbagai aktor yang terlibat dalam proses dilektika antara pengetahuan dan pengelolaan ruang hutan Orang Rimba, sehingga hubungan pembangunan dan kebudayaan dapat dipahami secara mendalam baik ditingkat mikro maupun makro. Peneliti melihat program pembangunan Orang Rimba menjadi situs kontestasi yang tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan melibatkan lembaga internasional, perusahaan, lembaga

swadaya masyarakat, orang luar dan Orang Rimba itu sendiri terhadap pengelolaan hutan dataran rendah.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali terhadap perencanaan pembangunan terhadap kehidupan Orang Rimba dan pengelolaan hutan dataran rendah yang melibatkan pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar terjalinnya hubungan multipihak, agar perencanaan pembangunan kedepannya tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Peneliti merekomendasikan kepada perencana pembangunan dan perlindungan hutan yang terlibat agar dapat berdialog dan menemukan kesepakatan bersama guna mengintegrasikan antara pengetahuan lokal dan negara terhadap perubahan yang telah terjadi pada kehidupan Orang Rimba.

Peneliti merekomendasikan kepada pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan awal dalam pembentukan kemitraan lembaga dan lembaga lokal Orang Rimba dalam menerapkan program pembangunan orang Rimba seperti Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Orang Rimba dan Tim Resolusi Konflik Orang Rimba yang berada di TNBT. Kemitraan lembaga ini dapat memaksimalkan pendanaan program pembangunan Orang Rimba dan perancangan pembangunan Orang Rimba berdasarkan kondisi kehidupan Orang Rimba yang berada di dalam kawasan hutan lindung maupun kawasan perkebunan. Kemitraan lembaga dapat menyusun program-program pembangunan yang dimiliki dan dapat disesuaikan dengan kasus permasalahan yang dihadapi oleh Orang Rimba, sehingga program yang dimiliki dalam setiap lembaga tidak mengalami tumpang tindih satu sama lain.

Orang Rimba selaku masyarakat adat memiliki hak tersendiri terhadap menjaga dan melestarikan keberadaan hutan dataran rendah sebagai ruang pengetahuan Orang Rimba, namun juga tidak menghilangkan hak Orang Rimba terhadap perubahan atau mengikuti arus perubahan zaman saat ini. Peneliti merekomendasikan agar adanya sebuah lembaga formal atau lokal yang dibentuk oleh lembaga kemitraan. Lembaga lokal dapat menjadi wadah keterlibatan Orang Rimba dengan program pembangunan dari berbagai pihak termasuk lembaga

internasional, pemerintah, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga lokal Orang Rimba dibentuk sesuai dengan kondisi kehidupan Orang Rimba saat ini. Lembaga lokal Orang Rimba dapat menjadi penghubung dan penyampaian kondisi permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Orang Rimba, sehingga Lembaga lokal ini diharapkan agar Orang Rimba dapat menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan perubahan dan kondisi yang dihadapi Orang Rimba di dalam kawasan hutan lindung maupun di perkebunan.

